

LAMPIRAN VIII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/17/PADG/2018
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG AUTENTIK UNTUK PEMBELIAN
VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH MELALUI TRANSAKSI *SPOT* PALING
BANYAK SEBESAR JUMLAH TERTENTU (*THRESHOLD*)

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama individu/perusahaan*) :
2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku dan pembelian valuta asing terhadap rupiah tidak melebihi *threshold* per bulan per Pihak Asing sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam sistem perbankan di Indonesia.

Berkenaan dengan transaksi valuta asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan Yang Diwakili:

Dasar Hukum Untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga.
- **) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO